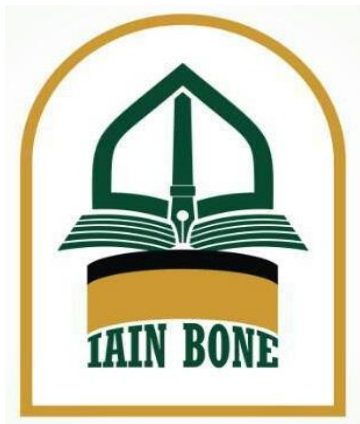


**PEMBATASAN KEBEBASAN MEREKAM DAN MENGAMBIL
GAMBAR KEGIATAN DI PERSIDANGAN
DALAM PERMA NOMOR 5 TAHUN 2020
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama
Watampone Kelas 1A)**



SKRIPSI

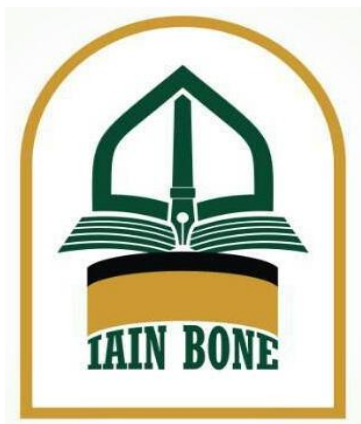
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H.) Bidang Hukum Keluarga Islam (*Aḥwal Syakhshiyah*)
Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

Oleh
EPITASARI
NIM 01.18.1232

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE**

2021

**PEMBATASAN KEBEBASAN MEREKAM DAN MENGAMBIL
GAMBAR KEGIATAN DI PERSIDANGAN
DALAM PERMA NOMOR 5 TAHUN 2020
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama
Watampone Kelas 1A)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H.) Bidang Hukum Keluarga Islam (*Aḥwāl Syakhshīyyah*)
Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

Oleh
EPITASARI
NIM 01.18.1232

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Epitasari
NIM : 01181232
Tempat, Tgl. Lahir : Balloang, 20 Agustus 1998
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum Islam
Alamat : Jl. Hos Cokroaminoto
Judul : Pembatasan Kebebasan Merekam dan Mengambil
Gambar Kegiatan Di Persidangan Dalam PERMA
Nomor 5 Tahun 2020 (Studi Kasus Di Pengadilan
Agama Watampone Kelas 1A)

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, 01 Juni 2022

Penulis,

Epitasari
NIM: 01.18.1232

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudari **Epitasari**, NIM 01181232, Mahasiswi Program Hukum Keluarga Islam (*Aḥwal Syakhshiyyah*) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Bone, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul **“Pembatasan Kebebasan Merekam dan Mengambil Gambar Kegiatan Di Persidangan Dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2020 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)”**, menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk di *munāqasyahkan*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Watampone, 01 Juni 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

DRA. HASMA, M.HI.
NIP. 196704091993032003

ANDI SYAMSUL BAHRI, M.H
NIP. 199207202019031006

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **“Pembatasan Kebebasan Merekam dan Mengambil Gambar Kegiatan Di Persidangan Dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2020 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)”** yang disusun oleh saudari **Epitasari**, NIM: 01181232, mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Aḥwal Syakhshīyyah*) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Bone, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang *munāqasyah* yang diselenggarakan pada hari 2022 M bertepatan dengan tanggal , dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah dan Hukum Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam (*Aḥwal Syakhshiyyah*).

Watampone, 01 Juni 2022

DEWAN *MUNĀQISY*

Ketua	: Dr. A. Sugirman, S.H., M.H.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Asni Zubair S.Ag., M. HI.	(.....)
Munāqisy I	:	(.....)
Munāqisy II	:	(.....)
Pembimbing I	: Dra. Hasma, M.HI.	(.....)
Pembimbing II	: Andi Syamsul Bahri, M.H	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam

IAIN Bone

Dr. Abdulahanaa, S.Ag., M.HI.

NIP: 197303051999031009

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.

Segala puji penulis panjatkan kehadiran Allah swt. yang telah menurunkan beberapa kitab suci yang menjadi petunjuk bagi umat manusia, baik secara khusus maupun secara umum, demi keselamatan umat manusia itu sendiri. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabiullah Muhammad saw. sebagai pemimpin umat dan pembawa rahmat bagi alam semesta, para sahabat, serta para pengikut setia yang selalu mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman.

Dalam melakukan penelitian ini penulis tidak terlepas dari berbagai hambatan, namun berkat bantuan dan dorongan serta motivasi dari berbagai pihak baik yang terkait secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua penulis (Bapak Mallang (Akmal) dan Ibu Rosmini) yang dengan sepenuh hati memelihara, mendidik penulis, dengan selalu memanjatkan doa demi kebaikan anak-anaknya. Semoga Allah swt. tetap melimpahkan rahmat kepadanya dan mengampuni segala dosa-dosanya, *āmin*.
2. Bapak Prof. Dr. H. Syahabuddin, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone yang telah memberikan bantuan moril maupun fasilitas sarana dan prasarana pendidikan bagi penulis.

3. Bapak Dr. Abdulahanaa, S.Ag., M.HI. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Wakil Dekan I Bapak Drs. H. Ruslan Daeng Materu, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Ismail Keri, S.Ag., M.Sy. yang telah membantu kelancaran dalam proses penyelesaian studi penulis.
4. Ibu Dra. Hasma, M.HI. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone beserta seluruh stafnya yang telah membantu dalam memberikan pelayanan demi kelancaran proses penyelesaian studi penulis.
5. Ibu Mardhaniah, S.Ag.,S.Hum., M.Si, selaku Kepala Perpustakaan dan seluruh staf yang telah memberikan bantuan dan pelayanan peminjaman buku dan literatur sebagai referensi untuk keperluan studi kepustakaan.
6. Ibu Dra. Hasma, M.HI. selaku pembimbing I dan Bapak Andi Syamsul Bahri, M.H. selaku pembimbing II, atas kesediaannya meluangkan waktunya untuk memberikan pengarah dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini. Semoga kesediaan dan ketulusannya memberikan sumbangsih ilmunya baik dalam bentuk pengarah maupun bimbingan yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini senantiasa bernilai ibadah di sisiNya. *Āmīn*.
7. Terimakasih kepada rekan dan sahabat saya (Sukiman dan Jusniar) atas informasi dan ilmunya serta semangat dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dalam rangka penulisan skripsi ini.
8. Kepada seluruh sahabat seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam rangka penulisan skripsi ini.

Dengan ucapan terima kasih semoga amal baik bapak, ibu, dan saudara-saudara dapat diterima oleh Allah swt. sebagai amal shaleh. Hanya kepada-Nyalah penulis memohon taufik dan hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca yang budiman di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.

Watampone, 01 Juni, 2022 M
21 Rajab 1443 H

Penulis,

EPITASARI
NIM. 01.18.1232

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR BAGAN	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Definisi Operasional.....	4
D. Tujuan dan Kegunaan	5
E. Orisinalitas Penelitian	6
F. Kerangka Pikir	10
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
A. Kajian Umum Tentang Pengambilan Gambar	13
B. Tinjauan Umum Tentang Persidangan.....	15

BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Lokasi Penelitian.....	27
C. Pendekatan Penelitian	27
D. Data dan Sumber Data	28
E. Instrumen Penelitian.....	29
F. Teknik Pengumpulan Data.....	30
G. Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian	33
B. Efektifitas Pembatasan Kebebasan merekam dan Mengambil Gambar Kegiatan di Persidangan dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2020	40
C. Dampak Positif dan Negatif, Serta Tujuan PERMA Nomor 5 Tahun 2020	44
BAB V PENUTUP.....	51
A. Simpulan	51
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	55
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	śa	ś	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan Ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan Ye
ص	şad	ş	Es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اُوَ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
اُو	<i>ḍammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madinah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
نُعَمُّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *kasrah* (ِ) ber-*tasdid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *madda* menjadi (ī). Contoh:

عَلِيٌّ	: <i>Alī</i> (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	: <i>Arabī</i> (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلَسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَامُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْغُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *al-Qur'an* (dari *al-*

Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fīzilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِاللهِ *dīnullāh billāh* دِينَ

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

1. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahū wa ta'ālā*

saw. = *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*

a.s = *'alaihi al-salām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

QS.../...: 4 = QS Al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4

HR = Hadis Riwayat

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1: Kerangka Fikir

8

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A: Permohonan Izin Penelitian	61
Lampiran B: Izin Penelitian	62
Lampiran C: Pedoman Wawancara	63
Lampiran D: Surat Keterangan Wawancara	64
Lampiran E: Dokumentasi	68

ABSTRAK

Nama Penyusun : Epitasari
NIM : 01181232
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Skripsi : Pembatasan Kebebasan Merekam Dan Mengambil Gambar Kegiatan di Persidangan Dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2020 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)

Skripsi ini membahas tentang pembatasan kebebasan merekam dan mengambil gambar kegiatan di persidangan dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2020 di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peraturan tentang pembatasan kebebasan merekam dan mengambil gambar di persidangan.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memahami efektifitas pembatasan kebebasan merekam dan mengambil gambar kegiatan di persidangan dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2020 dan untuk memahami dampak positif dan negatif serta tujuan PERMA Nomor 5 Tahun 2020.

Penelitian ini merupakan penelitian *field research* (penelitian lapangan) kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif, empiris normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan dengan reduksi data/reduction, penyajian data/display, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberlakuan pembatasan kebebasan merekam dan mengambil gambar kegiatan di persidangan dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2020 di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A sudah berjalan secara efektif walaupun dalam pemberlakuannya terdapat dampak positif dan negatif. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penerbitan PERMA Nomor 5 Tahun 2020 sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

Kata kunci: *PERMA Nomor 5 Tahun 2020; Pengambilan Gambar; Persidangan; Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A;*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekaman persidangan sebagai upaya dalam rangka mewujudkan proses peradilan yang transparan dan adil ini kemudian menular pada dimensi yang lebih luas. Perekaman persidangan tidak cukup dilakukan pada pengadilan tipikor saja tetapi seharusnya dilakukan juga terhadap proses persidangan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Indonesia. Sejalan dengan semangat tersebut dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas persidangan maka Mahkamah Agung melalui surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2012 tentang perekaman proses persidangan mengatur bahwa kedepannya perlu dilakukan perekaman audio visual secara sistematis, teratur dan tidak terpisahkan dari prosedur tetap persidangan. Dalam surat edaran tersebut dinyatakan bahwa: a) Hasil perekaman audio visual merupakan komplemen dari berita acara persidangan; b) Perekaman audio visual dilakukan secara sistematis dan terjamin integritasnya; c) Hasil rekaman audio visual persidangan dikelola oleh kepaniteraan, dan d) Hasil rekaman audio visual sebagai bagian dari Bundel A.¹

Surat edaran menggariskan bahwa proses ini akan dimulai terlebih dahulu pada perkara-perkara tindak pidana korupsi dan perkara yang menarik perhatian publik, dengan tidak menutup kemungkinan bahwa perekaman audio visual untuk dilakukan sebagai standar prosedur tetap bagi seluruh persidangan pada pengadilan tingkat pertama di masa yang akan datang.

¹Hafrida, Perekaman Proses Persidangan Pada Pengadilan Negeri Ditinjau Dari Aspek Hukum Acara Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*, Maret 2014

Oleh karena itu terhadap hak ini, disatu sisi dikatakan sebagai suatu tatanan dunia ilahi, dan berbagai penamaan lainnya, yaitu berasal dari Hukum alam atau pun kehendak umum dan sebagainya. Karena itulah keberadaannya tidak dapat dikurangi oleh siapa pun (*non derogable rights*). Sudah menjadi kewajiban setiap manusia bahkan setiap negara untuk menjunjung tinggi dan melindungi hak tersebut, tak tekecuali Indonesia sebagai negara yang menganut asas demokrasi dimana hak-hak rakyat sangat dihormati.

Keinginan untuk mengekspresikan diri muncul sebagai konsekuensi logis dari hakikat manusia sebagai *zoon politicon* (makhluk sosial) yang mana dalam menjalin komunikasi dengan sesamanya pasti berdasar pada bentuk ekspresi personalnya. Menurut Abraham Maslow manusia memiliki Hierarki kebutuhan yang puncaknya adalah kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri atau dengan kata lain menampilkan ekspresinya dimuka umum.²

Kemudian pada tataran implementasi dilapangan, hak kebebasan berekspresi merupakan salah satu elemen penting dalam demokrasi. Bahkan dalam sidang pertama PBB pada tahun 1946, sebelum disahkan Universal Declaration on Human Right atau traktat-traktat diadopsi, Majelis Umum PBB melalui resolusi nomor 59 (I) terlebih dahulu telah dinyatakan bahwa “hak atas informasi merupakan hak asasi manusia fundamental dan standar dari semua kebebasan yang dinyatakan suci oleh PBB.

Namun dengan terbitnya peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol dan Keamanan dalam Lingkungan Peradilan (Perma No.5/2020),

²C.George Boeree, *General Psychologi*, Prismsophie, Yogyakarta, 2008, h.133.

melahirkan pro kontra atas sudut pandang HAM dan nilai-nilai demokrasi, terlebih khusus bagi kalangan pers (jurnalis/wartawan).³

Sebagaimana yang disampaikan oleh wakil ketua komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra, Desmond J Mahesa pada saat mengkritik Perma no. 05 Tahun 2020 yang melarang pengambilan foto dan merekam persidangann, bahwa “Ini kan salah satu yang penting, pengadilan itu harus terbuka, ya kalau pengadilannya tertutup, tidak boleh merekam dan macam-macam in ikan ada pertanyaan” kata Dasmond, dan Dasmond juga menilai bahwa Lembaga peradilan seharusnya terbuka, kalau tidak ya bubarkan saja.

Mahkamah Agung (MA) membenarkan telah menerbitkan peraturan MA atau PERMA Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangann dan Keamanan dalam lingkup Pengadilan. Adapun salah satu bunyi pasalnya yakni Pasal 4 Ayat 6 yakni, “pengambilan foto, rekaman audio dan/atau rekaman audio visual harus seizin hakim/ketua majelis hakim yang bersangkutan yang dilakukan sebelum dimulainya persidangann.

Juru bicara Mahkamah Agung, Andi Samsan Nganro membantah, pihaknya membatasi transparansi. Terkhusus bagi para jurnalis “Bukan untuk membatasi transparansi tetapi lebih merupakan sebuah perangkat/pengaturan untuk mewujudkan peradilan yang berwibawa,” kata Andi. Menurut dia Mahkamah Agung menerbitkan aturan tersebut untuk menciptakan suasana sidang yang lebih tertib dan lancar.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk lebih mengetahui tentang tata tertib atau batasan bagi para pengunjung sidang yang tidak boleh lagi

³Anton Haryadi, Pembatasan Kebebasan Merekam Dan Mengambil Gambar Kegiatan Dalam Persidangann Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Protocol Persidangann Dan Keamanan Dalam Limgkungan Pengadilan, *Jurnal Of Legal Research* Volt. 2 No. 2 2020 h. 258

mengambil dokumentasi berupa foto dan rekaman audio visual dalam persidangann dengan mengangkat judul **Pembatasan Kebebasan Merekam dan Mengambil Gambar Kegiatan di Persidangann dalam Perma Nomor 5 Tahun 2020 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Pembatasan Kebebasan Merekam dan Mengambil Gambar Kegiatan di Persidangan dalam Perma Nomor 5 Tahun 2020?
2. Bagaimana Dampak positif dan negatif, serta Tujuan Perma Nomor 5 Tahun 2020?

C. Definisi Operasional

Pembatasan kebebasan merekam merupakan sebuah proses pengambilan informasi dan dokumentasi berupa rekaman yang menggunakan *tape recorder* yang merekam kejadian atau suara berdasarkan batasan-batasan yang telah ditetapkan.

Pembatasan mengambil gambar merupakan sebuah proses pengambilan dokumentasi terhadap kejadian nyata secara langsung berupa gambar menggunakan kamera.

Persidangann merupakan rapat yang dilakukan oleh anggota-anggota panitia, dewan, majelis, mahkamah dan sebagainya.⁴

Pengadilan Agama adalah Pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Kota yang dimana dibentuk oleh keputusan Presiden.

⁴Tim Prima Pena, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” Edispei baru, Gita Media Press: h. 796

Perma nomor 5 tahun 2020 merupakan sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Agama yang berisi tentang protokol Persidangan dan keamanan dalam lingkup Pengadilan.

D. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, maka ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dan kegunaannya dalam penelitian ini. Tujuan dan kegunaan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk memahami Efektivitas Pembatasan Kebebasan Merekam dan Mengambil Gambar Kegiatan di Persidangan dalam Perma Nomor 5 Tahun 2020.
 - b. Untuk memahami Dampak positif dan negatif, serta Tujuan Perma Nomor 5 Tahun 2020.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan Teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya ilmu pengetahuan di bidang protokol persidangan, khususnya pada perma nomor 5 tahun 2020.
 - b. Kegunaan Praktis, yaitu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat serta generasi muda tentang pembatasan kebebasan merekam dan mengambil gambar kegiatan di persidangan dan sebagai salah satu bahan serta rujukan untuk memperkenalkan perma nomor 5 tahun 2020 terhadap masyarakat luas yang belum mengetahuinya.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian yaitu penelaan terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik dan berguna pula untuk mendapatkan ilustrasi bahwa

penelitian yang dilakukan bukan merupakan plagiat. Penelitian sebelumnya kemudian dibandingkan dengan apa yang diteliti sekarang untuk mengetahui apakah penelitian sebelumnya sama atau berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis saat ini. Adapun beberapa karya yang berhasil ditemukan oleh penulis antara lain:

Pertama jurnal yang ditulis oleh Hafrida. Perekaman proses persidangann ini masih diperlukan kajian-kajian yang mendalam dan menyeluruh dari berbagai aspek bidang hukum, salah satunya adalah kajian dari aspek hukum pidana formil atau hukum acara pidana terutama jika nantinya perekaman audio visual ini ditetapkan sebagai standar operasional prosedur tetap bagi seluruh pengadilan tingkat pertama. Hukum pidana formil/hukum acara pidana di Indonesia saat ini termasuk proses pemeriksaan perkara di pengadilan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Dalam pasal 3 KUHAP menyebutkan “peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Oleh sebab itu maka kajian ini akan membahas perekaman proses persidangann ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Selain itu kajian ini juga akan membahas bagaimana SEMA Nomor 4 Tahun 2012 ini ditinjau dari undang-undang terkait lainnya.⁵ Adapun persamaan antara jurnal ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas tentang perekaman proses persidangann dan adapun perbedaan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu, jurnal ini membahas tentang perekaman proses persidangann ditinjau dari Undang-undang nomor 18 Tahun 1981 tentang KUHAP sedangkan penelitian peneliti lebih

⁵Hafrida, perekaman proses persidangann pada pengadilan negeri ditinjau dari aspek hukum acara pidana, *jurnal ilmu hukum* Maret 2014 h.16

memfokuskan pada pembatasan merekam dan mengambil gambar menurut PERMA nomor 5 tahun 2020.

Kedua jurnal yang ditulis oleh Ferdrica Nggeboe. Surat Mahkamah Agung No 4/2012 mengatur tentang dokumen-dokumen persidangan harus direkam dengan audio visual, dan perekaman ini harus dikelola dengan baik untuk menjamin hasil perekaman yang baik dan hasil rekaman audio visual telah pula ditetapkan sebagai bagian dari berkas bundle A, dan hal ini disertakan apabila perkara itu melakukan upaya hukum sehingga hakim-hakim dalam upaya hukum dapat mempelajari/menganalisa berkas yang didukung dengan rekaman audio visual. Rekaman audio visual diharapkan akan memegang peranan penting sebagai alat yang berperan untuk memperivikasi pengaduan yang masuk tentang perilaku hakim oleh karenanya hal ini akan menjadi bagian pengawasan yang internal sehingga dapat membantu badan pengawasan Mahkamah Agung menjadi lebih efektif.⁶ Adapun persamaan antara jurnal ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas tentang urgensi atau pentingnya perekaman dalam proses persidangan dan adapun perbedaan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu, jurnal ini membahas tentang rekaman audio visual yang diharapkan dapat memegang peranan penting sebagai alat untuk memperivikasi pengaduan yang masuk tentang perilaku hakim, sedangkan penelitian peneliti lebih memfokuskan pada pembatasan merekam dan mengambil gambar dalam prosesi persidangan.

Ketiga jurnal yang ditulis oleh Kamri dan Hardianto, Penelitian ini mengangkat permasalahan, *pertama*, siaran langsung proses peradilan pidana dalam pendekatan perundang-undangan, *kedua*, Batasan asas persidangan terbuka untuk

⁶Ferdrica Nggeboe, Urgensinya perekaman persidangan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di pengadilan tipikor, *Legalitas Jurnal Hukum* Vol. 5 No. 2, 2013.

umum dalam konteks penyiaran oleh media. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian menyimpulkan, *pertama*, proses siaran langsung tidak dilarang secara eksplisit dalam peraturan tentang penyiaran sepanjang sesuai dengan etika penyiaran dan jurnalistik. Namun demikian, penyiaran langsung proses sidang tetap harus agar tidak menciderai marwah pengadilan serta hak-hak terdakwa, saksi maupun korban sebagaimana diatur dalam KUHAP, UU perlindungan saksi dan korban serta peraturan perundang-undangan terkait. *Kedua*; siaran langsung proses peradilan pidana oleh media yang sejalan dengan asas persidangann terbuka untuk umum harus tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan menghindari *trial by press* untuk menegakkan prinsip peradilan yang adil dan tidak berpihak (*fair trial*).⁷ Adapun persamaan antara jurnal ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas tentang batasan penyiaran atau perkaman pada persidangann dan adapun perbedaan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu jenis pendekatan, pada jurnal ini hanya menggunakan pendekatan yuridis-normatif sedangkan penelitian peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris normatif.

Keempat jurnal yang ditulis oleh Ridwan, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana korelasi rekam sidang korupsi dalam menunjang ketelitian hakim dalam rangka menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku korupsi. Dari penelitian ditawarkan model pengelolaan hasil rekam sidang korupsi yang dilakukan oleh hakim dipengadilan. Hal ini dilandasi bahwa penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi memerlukan tingkat ketelitian dan kecermatan, namun tak boleh sengaja diperlambat. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif,

⁷Kamri Ahmad dan Hardianto Djanggih, Batasan penerapan asas persidangann terbuka untuk umum dalam siaran persidangann pidana oleh media, *jurnal hukum ius quia lustum*, Vol. 24 No. 3 juli 2017 h. 488

yang dilakukan melalui proses wawancara terhadap hakim dan jaksa KPK. Pendekatan penelitiannya adalah yuridis normatif dan partisipatif. Melalui penelitian ini diketahui bahwa perekaman persidangan tindak pidana korupsi sangat penting dilakukan karena dapat membantu terkait kelengkapan berita acara persidangan. Penggunaan perekaman persidangan akan menghindari keraguan masyarakat atas putusan yang dilakukan oleh hakim, karena semua fakta persidangan dapat diputar kembali melalui video yang dihasilkan dalam perekaman tersebut. Pengelolaan hasil rekam sidang juga dapat digunakan panitera dalam penulisan berita acara persidangan dengan hasil yang lebih baik. Disarankan agar semua perkara tindak pidana korupsi dapat dilakukan perekaman persidangan untuk lebih memudahkan penulisan berita acara terutama untuk panitera pengganti.⁸ Adapun persamaan antara jurnal ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas tentang perekaman dalam persidangan dan adapun perbedaan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu pada jenis pendekatan, jurnal ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan partisipatif sedangkan penelitian peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris normatif.

Kelima buku Judhariksawan, buku ini membahas tentang hukum penyiaran (*Broadcasting Law*), terutama di Indonesia. Maka untuk mengkaji perihal penyiaran, akan terdapat empat substansi hukum yang berbeda, tetapi memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Substansi yang *pertama* adalah persoalan teknis atau aspek teknologi (*technology aspect*) yang berkaitan dengan teknik operasional Lembaga penyiaran, seperti penggunaan spektrum frekuensi, sampai dengan digitalisasi penyiaran. Aspek yang *kedua* berkenaan dengan aspek hukum perizinan penyiaran.

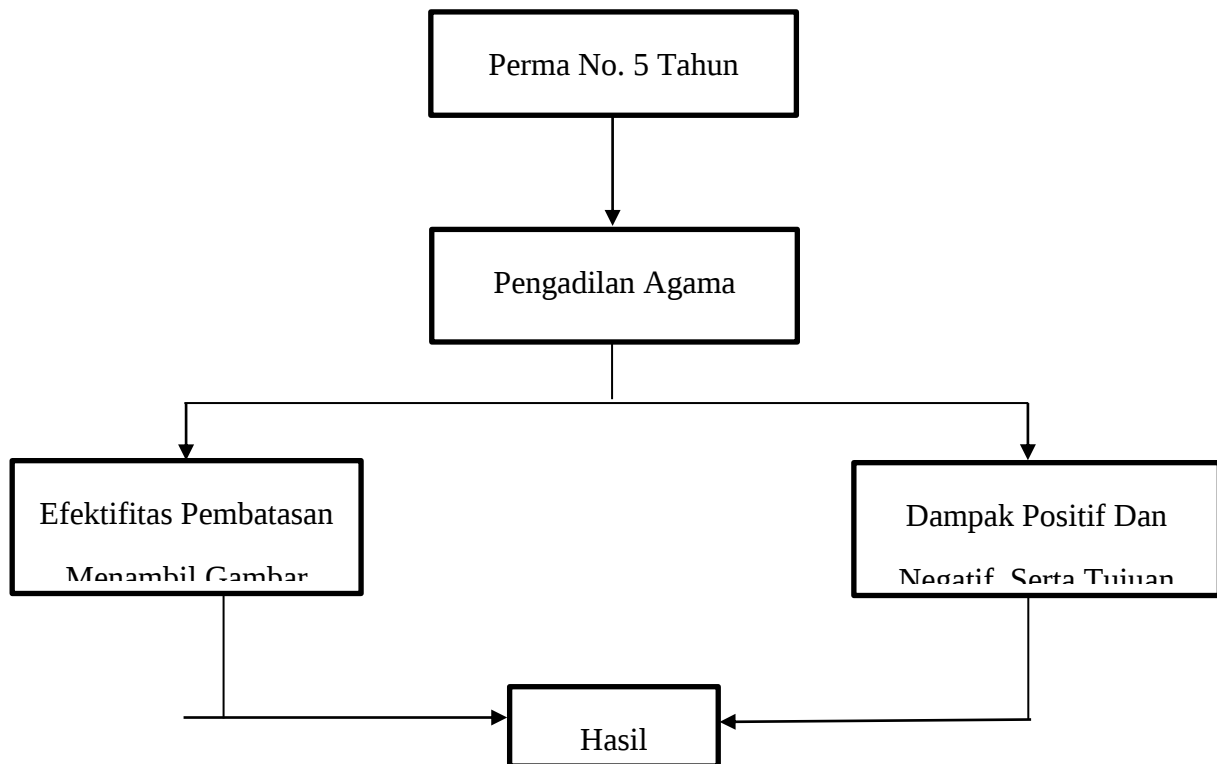
⁸Ridwan, pemanfaatan hasil rekam sidang korupsi untuk menghasilkan putusan berkeadilan, *kanun jurnal ilmu hukum* Vol. 22 No. 1 2020 h. 149

Dalam hal ini akan dipaparkan mengenai kelembagaan dan mekanisme perizinan penyiaran di Indonesia, berdasarkan UU penyiaran dan peraturan pelaksanaan lainnya. Aspek hukum *ketiga* adalah aspek hukum program siaran meliputi aturan tentang boleh atau tidak boleh suatu program siaran disiarkan, standar program dan isi siaran, serta aturan hukum lainnya yang harus dipatuhi oleh praktisi penyiaran. Aspek hukum *keempat* yang akan memaparkan tentang aspek hukum pidana dalam penyiaran baik yang bersumber dari UU penyiaran maupun dari UU lainnya.⁹ Adapun persamaan antara buku ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas tentang batasan-batasan penyiaran atau pengambilan gambar dalam dunia hukum adapun perbedaan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu buku ini membahas secara komprehensif kajian-kajian hukum yang melingkupi dunia penyiaran di Indonesia sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan lebih terkhusus pada batasan merekam dan pengambilan gambar di persidangan.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan diagram (skema) yang menggambarkan alur berpikir penulis dalam menguraikan fokus masalah. Pertanyaan-pertanyaan konseptual yang diuraikan pada diagram harus mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga tampak jelas alur berpikir penulis. Adapun kerangka pikirnya biasa dilihat dibawah ini:

⁹Judhariksawan, *Hukum Penyiaran*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, cetakan Pertama) 2010



Bagan 1.1 Kerangka Pikir

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika penulisan ini, agar dapat mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan, maka skripsi ini disusun secara sistematis yang terdiri dari lima bab yang masing-masing terdiri dari beberapa sub-bab, di mana masing-masing menampilkan karakteristik yang berbeda namun dalam satu kesatuan tak terpisahkan (*inherent*). Maka penulis akan mendeskripsikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, merupakan bagian pendahuluan ini didalamnya berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan dan kegunaan, orisinalitas penelitian, kerangka pikir dan sistematika pembahasan.

Bab II, pada bab ini memuat uraian tentang kajian Pustaka atau buku-buku yang berisi teori-teori besar (*grand theory*) dan teori-teori yang dirujuk dari Pustaka

penelitian kualitatif ini keberadaan teori baik yang dirujuk dari pustaka atau hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai penjelasan dan berakhir pada konstruksi teori baru yang dikemukakan oleh peneliti.

Bab III, menjelaskan tentang metode penelitian yang dipakai oleh peneliti yang didalamnya berisi jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, data dan sumber data, instrument penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV, adalah analisis dan pembahasan.

Bab V, berisi tentang penutup yang meliputi simpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Pengambilan Gambar

1. Pengertian pengambilan gambar

Pengambilan gambar adalah unsur terkecil dari sebuah struktur dokumentasi yang utuh, yang dapat dilihat pesan dari gambar itu sendiri. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan gambar yaitu: faktor manusia, faktor uang, faktor waktu, faktor peristiwa dramatic, dan faktor suara. Faktor manusia ditampilkan untuk melambangkan perwatakan atau masalah dalam sebuah dokumentasi. Faktor manusia menjadi bagian integral dengan peristiwa yang ingin disajikan dalam dokumentasi.

Faktor ruang ada dua macam, yaitu ruang alami dan non alami. Ruang alami adalah ruang yang sesungguhnya untuk peristiwa yang terjadi. Ruang non alami adalah ruang pengganti yang dipakai untuk menggambarkan suatu peristiwa atau biasa disebut studio.

Faktor waktu memiliki dua pengertian yaitu pengertian waktu secara fisik seperti pagi, siang, dan malam serta waktu kejadian Ketika sebuah peristiwa berlangsung. Faktor suara berfungsi sebagai informasi ruang, waktu, dan peristiwa serta penunjang visual sa ja.¹⁰ Dalam pengambilan gambar sangat berpengaruh terhadap unsur-unsur gambar dalam suatu peristiwa yang diambil secara keseluruhan, karena dapat menyampaikan maksud dan tujuan.

2. Tujuan pengambilan gambar

Kehadiran foto jurnalistik mampu memberi pesan yang kuat dibenak pembaca. Sering kali emosi pembaca menjadi hanyut dan terbuai akibat tampilan foto yang disajikan dalam surat kabar. Foto jurnalistik harus memuat nilai berita, foto diharapkan tidak membosankan, pesan apa yang akan disampaikan haruslah jelas. Tampilan gambar harus bersih dan utuh, memiliki

¹⁰D. Nunnun Bonafix, videografi: kamera dan Teknik pengambilan gambar, *Humaniora*, Vol. 2 No. 1, April 2011, h. 845-854

angle yang optimal. Namun, perlu diingat pula, foto harus memperhatikan kepantasan unsur moral dan agama. Seleksi foto yang dapat menghasut terjadinya kekerasan dan tindak kejahatan harus dilakukan. Setiap tampilan foto harus disertai dengan teks keterangan atau sering disebut caption dan nama fotografer (juru foto).

Tujuan pengambilan gambar pada era sekarang ini pun akhirnya menghendaki para wartawan untuk memiliki keterampilan dalam teknik fotografi, artinya wartawan tidak hanya dituntut memiliki kemampuan jurnalisme dalam melakukan tugas dan profesinya, tetapi juga membutuhkan kemampuan fotografi dalam mengambil gambar yang sesuai dengan kebutuhan pemberitaan.

Foto jurnalistik merupakan sajian gambar atau foto yang dapat berdiri sendiri sebagai visualisasi suatu peristiwa. Foto jurnalistik pun dapat melekat pada suatu berita sebagai pelengkap dan penguat pesan yang disampaikan dalam berita. Terkadang, berita tanpa foto menjadi kurang lengkap. Foto jurnalistik dapat menjalankan fungsi sebagai rekaman visual dalam suatu pemberitaan. Foto jurnalistik biasanya dicirikan oleh berbagai unsur yang harus dipenuhi, antara lain (a) memiliki nilai berita tersendiri, (b) bersifat melengkapi suatu berita/artikel, dan (c) dimuat dalam suatu media.¹¹

3. Etika dalam pengambilan gambar

Etika jurnalistik menjadi penting karena berkaitan dengan tolak ukur kegiatan jurnalistik yang baik dan tidak baik, jurnalistik yang dapat diterima atau tidak dapat diterima oleh masyarakat. Etika jurnalistik sebagai sistem norma aktivitas yang menjadi acuan insan pers dalam menjalankan tugas dan fungsi jurnalistik. Etika jurnalistik merupakan aturan main yang disepakati dan dijunjung tinggi insan pers, baik sebagai individu maupun Lembaga. Subtansi dari keberadaan etika jurnalistik adalah “menegakkan kebenaran” dalam

¹¹Syarifuddin Yunus, *Jurnalistik Terapan*, (cet. kedua, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h.

praktik dan pelaksanaan tugas jurnalistik. Karena itu, kesadaran dan pemahaman tentang arti penting etika jurnalistik harus bertumpuh pada insan pers sebagai subjek pelaku.

Penegakan etika jurnalistik yang optimal pada akhirnya akan membentuk profesionalisme wartawan dalam menjalankan tugas, disamping mampu menciptakan industri media massa yang objektif dan dapat dipercaya. Etika jurnalistik bertumpuh pada penyajian informasi dan berita yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, tanpa mengabaikan etika dalam proses pemberitaan.¹²

B. Tinjauan Umum Tentang Persidangann

1. Pengertian persidangann

Persidangann dalam kamus besar Bahasa Indonesia yang dengan kata dasar sidang yang artinya pertemuan untuk membicarakan sesuatu; rapat; *itu dihadiri oleh semua anggota*; segenap anggota. Dimana persidangann yaitu terdapat tambahan kata “per” dan mendapat akhiran kata “an” yang artinya pertemuan segenap anggota untuk membicarakan sesuatu.¹³ Secara terminologi sidang adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu masalah dengan syarat-syarat tertentu.

Seperti yang tertuang dalam pasal 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 tentang tata tertib persidangann yang berbunyi, persidangann adalah sidang-sidang yang dilakukan oleh mahkamah baik sidang panel maupun sidang pleno untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan yang diajukan kepada mahkamah konstitusi. Hal ini berdasarkan

¹²Syarifuddin Yunus, *Jurnalistik Terapan*, h. 105-106

¹³<https://kbbi.web.id/sidang>

pada al-Qur'an, sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an surah Al-Nisā'/4: 4 yang berbunyi:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾¹⁴ ٥٨

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam proses penetapan hukum harus mengadili seadil-adilnya.

2. Tahapan Proses Perkara/Standard Operating Procedure (SOP)

- a. Pihak berperkara datang ke pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan: Blangko gugatan, blangko permohonan.
- b. Pihak berperkara menghadap petugas meja pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 6 (enam) rangkap beserta foto copy kutipan Akta Nikah yang telah ditemplei materai dan cap pos dan foto copy KTP (untuk perkara perceraian).
- c. Petugas meja pertama (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan manaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam surat kuasa untuk membayar (SKUM).

¹⁴Depertemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Banten: Forum Pelayanan Alquran, 2015), h. 87

- d. Pihak berperkara membayar panjar biaya perkara ke Bank yang ditunjuk yang besarnya sesuai dengan jumlah yang tertera pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
- e. Pemegang kas (kasir) menandatangani Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), kemudian menyerahkan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) yang telah dicap lunas dan surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara.

3. Tahapan Penanganan Perkara Di Persidangan

Perkara yang sudah didaftar di pengadilan Agama oleh penggugat/pemohon selanjutnya tinggal menunggu panggilan sidang dari juru sita/juru sita pengganti.

Pemanggilan oleh juru sita/juru sita pengganti kepada pihak Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum sidang sudah sampai kepada yang bersangkutan, dan langsung disampaikan ke alamat Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon seperti yang tersebut dalam surat gugatan/permohonan. Jika pada saat dipanggil para pihak tidak ditemukan di alamatnya, maka panggilan disampaikan melalui kepala Desa/Lurah dimana para pihak bertempat tinggal.

Jika para pihak sudah dipanggil dan datang ke pengadilan Agama segera mendaftarkan diri di piket meja informasi yang tersedia, dan tinggal menunggu antrian sidang. Para pihak yang sedang, menunggu giliran sidang di ruangan khusus yang tersedia.

a. Penanganan Perkara Di Persidangan Dalam Upaya Perdamaian

Pada perkara perceraian, seperti cerai gugat dan cerai talak, Hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada setiap kali persidangan. Selanjutnya jika kedua belah pihak hadir di persidangan dilanjutkan dengan mediasi PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Kedua belah pihak bebas memilih Hakim mediator yang tersedia di Pengadilan Agama tanpa dipungut biaya. Apabila terjadi perdamaian, maka perkaranya dicabut oleh Penggugat/Pemohon dan perkara telah selesai.

Dalam perkara perdata pada umumnya setiap permulaan sidang, sebelum pemeriksaan perkara, Hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara para pihak berperkara, dan jika tidak damai dilanjutkan dengan mediasi. Dalam mediasi ini para pihak boleh menggunakan Hakim mediator yang tersedia di Pengadilan Agama tanpa dipungut biaya, kecuali para pihak menggunakan mediator dari luar yang sudah punya sertifikat, maka biayanya seluruhnya ditanggung kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan mereka. Apabila terjadi damai, maka dibuatkan akta perdamaian (*Acta Van Verglijik*). Akta perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim, dan dapat dieksekusi, tetapi tidak dapat dimintakan banding, kasasi, dan peninjauan Kembali. Apabila tidak terjadi damai dalam mediasi, baik perkara perceraian maupun perkara perdata umum, maka proses pemeriksaan perkara dilanjutkan.

b. Pembacaan Surat Gugatan Penggugat

Sebelum surat gugatan dibacakan, jika perkara perceraian, Hakim wajib menyatakan sidang tertutup untuk umum, sementara perkara perdata umum sidangnya selalu terbuka.

Surat gugatan penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama itu dibacakan oleh penggugat sendiri atau salah seorang Majelis Hakim, dan sebelum diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim kepada tergugat memberikan tanggapan/jawabannya, pihak penggugat punya hak untuk mengubah, mencabut, atau mempertahankan isi surat gugatan tersebut. Apabila penggugat menyatakan tetap tidak ada perubahan dan tambahan dalam gugatannya itu kemudian persidangan dilanjutkan ketahap berikutnya.

c. Jawaban Tergugat

Setelah gugatan dibacakan, kemudian tergugat diberikan kesempatan mengajukan jawabannya, baik ketika sidang hari itu juga atau sidang berikutnya. Jawaban tergugat dapat dilakukan secara tertulis atau lisan. Pada tahap jawaban ini, tergugat dapat pula mengajukan eksepsi (tangkisan) atau rekonsensi (gugatan balik). Dan pihak tergugat tidak perlu membayar panjar biaya perkara.

d. Replik Penggugat

Setelah tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian si penggugat diberi kesempatan untuk menanggapi sesuai dengan pendapat penggugat. Pada tahap ini mungkin menggugat tetap mempertahankan gugatannya atau bisa pula merubah sikap dengan membenarkan jawaban/bantahan tergugat.

e. Duplik Tergugat

Setelah tergugat menyampaikan repliknya, kemudian tergugat diberi kesempatan untuk menanggapi/menyampaikan dupliknya. Dalam tahap ini dapat diulang-ulangi sampai ada titik temu antara jawab menjawab dianggap cukup oleh Hakim, dan masih ada hal-hal yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak, maka hal ini dilanjutkan dengan acara pembuktian.

f. Pembuktian

Pada tahap ini, penggugat dan tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti, baik berupa surat maupun saksi-saksi secara bergantian yang diatur oleh Hakim.

g. Kesimpulan Para Pihak

Pada tahap ini, baik penggugat maupun tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung menurut pandangan masing-masing. Kesimpulan yang disampaikan ini dapat berupa lisan dan dapat pula secara tertulis.

h. Musyawarah Majelis Hakim

Adapun rapat permusyawaratan Majelis Hakim bersifat rahasia. Dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, semua Hakim menyampaikan pendapatnya atau pertimbangannya baik secara lisan maupun tertulis. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka diambil suara terbanyak, dan pendapat yang berbeda tersebut dapat dimuat dalam putusan (*dissenting opinion*).

i. Putusan Hakim

Setelah selesai musyawarah Majelis Hakim, sesuai dengan jadwal sidang, pada tahap ini dibacakan putusan Majelis Hakim, setelah dibacakan putusan tersebut, penggugat dan tergugat berhak mengajukan upaya Hukum banding dalam tenggan waktu 14 hari setelah putusan diucapkan. Apabila penggugat/tergugat tidak hadir saat dibacakan putusan, maka jurusita Pengadilan Agama akan menyampaikan isi/amar putusan itu kepada pihak yang tidak hadir, dan putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari amar putusan diterima oleh pihak yang tidak hadir itu.

Mengenai perkara cerai talak masih ada sidang lanjutan yaitu sidang ucapan ikrar talak, dan ini dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (BHT). Kedua belah pihak akan dipanggil lagi kealamatnya untuk menghadiri sidang tersebut.

4. Jenis-jenis Pemeriksaan Perkara

- a. Pemeriksaan *Kontentius*, merupakan pemeriksaan yang apabila perkara yang diajukan dengan adanya lawan yang pihaknya terdiri dari pemohon melawan termohon atau tergugat melawan penggugat. Seperti permohonan diajukan oleh salah seorang suami atau seorang isteri dengan mendudukan suami atau isteri sebagai pihak termohon, bila permohonan diajukan oleh suami atau isteri sedang salah satu dari suami isteri tersebut masih ada hubungan perkawinan dengan pihak lain, maka pihak lain tersebut juga harus dijadikan pihak dalam permohonan tersebut; apabila permohonan diajukan oleh suami atau isteri yang ditinggal mati oleh suami atau isterinya, tetapi dia tahu ada ahli waris lain selain dia seperti anak-anak; apabila permohonan diajukan oleh wali nikah, ahli waris atau pihak lain yang berkepentingan.

- b. Pemeriksaan *Volunteer*, yaitu perkara yang pihaknya hanya terdiri dari pemohon saja, tidak ada pihak termohon atau pihak lawan seperti apabila permohonan *itsbat* nikah yang diajukan oleh suami dan isteri secara bersama-sama, artinya antara suami dan isteri bersama-sama mengajukan permohonan *itsbat* ke Pengadilan Agama; apabila permohonan diajukan oleh suami atau isteri yang ditinggal mati oleh suaminya atau isterinya, sedang pemohon tidak mengetahui ada ahli waris lainnya selain dia.

5. Asas-asas dalam Persidangan

Istilah “asas” dalam asas umum peradilan yang baik, atau sebagai ‘asa hukum’, yaitu suatu asas yang menjadi dasar suatu kaidah hukum. Asas hukum adalah asas yang menjadi dasar pembentukan kaidah-kaidah hukum, termasuk juga kaidah tata hukum pemerintahan. Ada beberapa asas-asas peradilan yang baik yaitu sebagai berikut:

a. Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan

Pemeriksaan dalam sidang dilakukan oleh hakim secara langsung, arti langsung disini adalah langsung kepada terdakwa dan para saksi. Pemeriksaan oleh hakim juga dapat dilakukan secara lisan, artinya tidak tertulis sebagaimana antar hakim dan terdakwa. Dasar hukum mengenai ketentuan diatas diatur dalam pasal 154, 155 KUHAP, dan seterusnya.

Begitu pula ketentuan yang ada dalam pasal 214 KUHAP yang mengatur tentang acara pemeriksaan verstek tersebut. Ada pula dalam ahukum acara pidana khusus seperti Undang-Undang Nomor 7 (darurat) tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi dan dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dikenal pemeriksaan pengadilan secara *in absentia* atau tanpa hadirnya terdakwa.¹⁵

b. Asas *Fair, Impartial, Impersonal, and Objective* (peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, serta bebas, jujur, dan tidak memihak)

¹⁵Andi Hamzah, *hukum acara pidana Indonesia*, (Jakarta: Sapt Artha Jaya, 1996), h. 25-26

Termuat dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa: “*peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan*”.

“Sederhana” di sini artinya adalah, pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. “Biaya ringan” artinya adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat banyak.¹⁶ Istilah “cepat” sendiri diartikan “segera”. Peradilan cepat sangat diperlukan terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada keputusan hakim, hal tersebut tidak boleh lepas dari perwujudan hak asasi manusia. Begitu pula dengan peradilan bebas yang jujur, dan tidak memihak manapun sebagaimana ditonjolkan dalam undang-undang tersebut.¹⁷

c. Asas keterbukaan (sidang/pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum)

Pada prinsipnya, semua persidangan harus dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali hal yang diatur dalam undang-undang. Perlu digaris bawahi sebelumnya, dinyatakan dengan tegas bahwa yang diartikan terbuka untuk umum adalah pemeriksaan pengadilannya, jadi pemeriksaan pendahuluan, penyidikan, dan praperadilan tidak terbuka untuk umum.¹⁸

d. Asas *equality before the law* (asas persamaan dimuka hukuk)

Maksudnya adalah perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak membedakan latar belakang sosial, ekonomi, keyakinan politik, agama, golongan dan sebagainya.¹⁹ Maksud perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan pembelaan perlakuan adalah bahwa didepan pengadilan kedudukan semua orang sama, maka mereka harus diperlakukan sama.

6. Tata Cara Persidangan

¹⁶M. Bakri, *pengantar hukum Indonesia*, (Malang: UB Press, 2011), h. 148

¹⁷Andi Hamzah, *hukum acara pidana Indonesia*, h. 12-13

¹⁸M. Bakri, *pengantar hukum Indonesia*, h. 148

¹⁹Aloysius Wisnubroto dan G. Widiartana, *pembaharuan hukum acara pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), h. 11

Tata cara persidangann menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi no 1 tahun 2018 yaitu:

- a. Setiap hakim menandatangani daftar hadir sebelum sidang,
- b. Majelis hakim menempati tempat duduk yang telah ditentukan,
- c. Ketua sidang mengetukkan palu tiga kali untuk membuka sidang,
- d. Setelah sidang dibuka, ketua sidang menyampaikan agenda sidang,
- e. Ketua sidang mengetukkan palu satu kali untuk setiap keputusan yang dicapai dalam sidang,
- f. Ketua sidang mengetukkan palu satu kali untuk mengesahkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak,
- g. Ketua sidang mengetukkan palu satu kali setelah selesai mengucapkan amar putusan; dan
- h. Ketua sidang mengetukkan palu tiga kali untuk menutup sidang.

7. Tata Tertib Persidangann

- a. Para pihak, saksi, ahli, pihak lain dan pengunjung sidang wajib hadir sebelum persidangann dimulai.
- b. Para pihak, saksi, ahli, pihak lain dan pengunjung sidang mengenakan pakaian rapi dan sopan, dan advokat mengenakan toga.
- c. Para pihak, saksi ahli, pihak lain dan pengunjung sidang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan tanda pengenal dari mahkamah.
- d. Pengunjung sidang bersikap tertib, tenang, dan sopan.
- e. Larangan bagi pengunjung sidang:
 - 1) Belum berusia 12 tahun, kecuali atas perintah atau izin hakim untuk kepentingan pemeriksaan atau untuk kepentingan yang relefan.
 - 2) Membawa senjata dan/atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya sidang.
 - 3) Membuat gaduh, berlalu lalang, bersorak-sorai dan bertepuk tangan.
 - 4) Membawa alat komunikasi elektronik kedalam ruang sidang.

- 5) Membawa peralatan demonstrasi.
 - 6) Merusak dan/atau mengganggu fungsi sarana prasarana dan/atau perlengkapan persidangann.
 - 7) Makan, minum dan merokok.
 - 8) Menggunakan topi, kacamata hitam, sandal jepit dan kaos oblong.
 - 9) Menghina para pihak, saksi, ahli, pihak lain dan pengunjung sidang.
 - 10) Memberikan dukungan, komentar, saran, tanggapan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh para pihak, saksi, ahli, dan pihak lain.
 - 11) Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangann atau merendahkan kehormatan dan martabat hakim serta kewibawaan mahkamah.
 - 12) Memberikan ungkapan atau pernyataan didalam persidangann yang isinya berupa ancaman terhadap independensi hakim dalam memutus perkara.
- f. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berlaku juga bagi para pihak, saksi dan ahli.
- g. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) huruf d dikecualikan bagi jurnalis.
- h. Para pihak, saksi, ahli, pihak lain dan pengunjung sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terlambat hadir tidak diperkenankan masuk ke ruang sidang sebelum mendapat izin dari mahkamah.²⁰

²⁰ Peraturan Mahkamah Konstitusi, “Nomor 1 tahun 2018 *Tentang persidangann Mahkamah Konstitusi*,” Bab III, Pasal 5 & 8. Jakarta: 29 Juni 2018.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan terkait penelitian ini adalah penelitian *field research* (penelitian lapangan) kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, tetapi pada prosedur analisa non statistik. Prosedur ini menghasilkan temuan yang diperoleh dari data yang dikumpulkan dengan beragam sarana. Sarana itu meliputi pengamatan dan wawancara, namun bisa juga mencakup dokumen, buku, kaset dan video.²¹

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dijadikan wilayah atau daerah penelitian. Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, Penentuan lokasi ini antara lain berdasarkan atas pertimbangan bahwa di Pengadilan Agama Watampone ini objek yang akan diteliti dianggap relevan dengan penelitian, yaitu mengenai pembatasan kebebasan merekam dan mengambil gambar kegiatan di persidangan dalam perma nomor 5 tahun 2020. Disamping itu, lokasi tersebut dianggap tersedia data yang dibutuhkan dalam penelitian ini

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah proses pembuatan, cara mendekati, usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti²².

²¹Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques*, Terj. Muhammad Shodiq Imam Muttaqien, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tatalangka dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 4.

²²Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 246.

Sedangkan penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.²³

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Yuridis Normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan perundang-undangan, dan hal-hal yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan. Jenis pendekatan ini menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti.²⁴
2. Empiris Normatif, secara empiris normatif berarti penulis melihat kenyataan dilapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dilihat dari sudut pandang penerapan hukumnya

D. Data dan Sumber Data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Data hanyalah sebagian dari informasi, yaitu berkaitan dengan penelitian.²⁵ Sedangkan sumber data dalam penelitian adalah sumber dari mana data diperoleh.²⁶ Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data

Data kualitatif adalah data yang berbentuk deskriptif, yaitu berupa kata-kata lisan dan tulisan tentang tingkah laku manusia yang dapat diamati. Data kualitatif berupa uraian terinci, kutipan langsung dan dokumentasi kasus,

²³Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan* (Cet. I; Yogyakarta: Absolute Media, 2020), h. 2

²⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Cet. I; Surabaya: Kencana Pramedia Group, 2010), h. 5

²⁵Tatang M Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Prasada, 1995), h. 130.

²⁶Suharsimi Arikunto, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h.130.

data ini dikumpulkan sebagai suatu cerita. Data kualitatif bersifat mendalam dan rinci, sehingga analisis data kualitatif lebih spesifik, terutama dalam meringkas data dan menyatukannya dalam suatu alur analisis yang mudah dipahami

2. Sumber data

- a. Sumber data primer adalah bahan data yang diperoleh langsung pada subyek sebagai simbol informasi yang ingin dicapai.²⁷ Adapun bahan baku primer penelitian ini adalah melalui proses wawancara terhadap narasumber yang berkaitan dalam penelitian ini untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.
- b. Sumber data Sekunder adalah berupa data yang bersifat teori yang diperoleh melalui hasil pengelolaan pihak kedua dari hasil penelitian lapangan. Data sekunder yang didapatkan di lapangan berasal dari dokumentasi dan tinjauan pustaka

E. Instrument Penelitian

Dalam memperoleh data yang akurat, penulis menggunakan instrumen penelitian. Instrument dalam suatu penelitian menjadi salah satu unsur terpenting karena berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data. Instrumen-instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Panduan observasi adalah alat bantu yang dipakai sebagai pedoman pengumpulan data pada proses penelitian. Alat bantu yang digunakan yakni lembar pengamatan atau observasi.
2. Pedoman wawancara adalah alat bantu berupa daftar-daftar pertanyaan yang dipakai dalam mengumpulkan data. Alat yang digunakan yakni panduan wawancara.

²⁷Abdul K, Tahapan dan Langkah-Langkah Penelitian, (Cet. III; Jakarta: Rineke Cipta, 2002), h.107.

3. Dokumen adalah catatan peristiwa dalam bentuk tulisan langsung atau arsip-arsip, instrumen penelitian, foto kegiatan pada saat penelitian. Alat yang digunakan yakni kamera.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi (pengamatan)

Pengamatan merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari informan (wawancara dan angket), namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar.²⁸ Pada metode ini penulis akan melakukan pengamatan terhadap pembatasan kebebasan merekam dan mengambil gambar kegiatan di persidangan dalam perma nomor 5 tahun 2020 di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

2. Wawancara (interview)

Wawancara adalah percakapan atau pertemuan langsung antara dua pihak yaitu, *interviewer* (pewawancara) dengan *interviewee* (informan yang diwawancara) yang dilaksanakan dengan bertatap muka secara langsung (*face to face*).²⁹ Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data yang khas penelitian kualitatif. Pada metode ini, peneliti memperoleh data melalui informasi atau hasil wawancara dengan pihak-pihak di pengadilan Agama Watampone kelas 1A yang mengetahui dan menguasai permasalahan yang terkait dengan objek penelitian yaitu pembatasan kebebasan merekam dan mengambil gambar kegiatan di persidangan dalam perma nomor 5 tahun 2020.

²⁸Suryani dan Hendryadi, “*Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi*” (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 181

²⁹Johni Dimyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2014), h. 88

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data penelitian mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, koran, majalah, agenda dan lain-lain.³⁰ Dokumentasi dijadikan sebagai bukti bahwa penelitian benar-benar telah dilakukan oleh penulis.

G. Teknik Analisis Data

Analisis Data merupakan manipulasi data pada bentuk yang lebih *informative* atau berupa informasi. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan setelah pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

a. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan yang jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka segala informasi yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan.

b. Data *Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah *mendisplaykan* data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dari penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. *Conclusion Drawing/Verification*

³⁰Johni Dimiyati, “Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini” (PAUD) h. 100

Langkah ketiga dalam pengolahan data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dari penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.³¹

Dari beberapa tahap pengolahan data di atas, maka akan diperoleh hasil penelitian yang dapat mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan dan fenomena yang terjadi, yang kemudian disajikan dalam bentuk naratif dan untuk memudahkan dalam penyajian data, maka metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

³¹Sugiono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”, h. 249-253

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Obyek Penelitian

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Watampone

Pengadilan Agama Wattampone berdiri sejak ditandatanganinya Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 tahun 1957 tanggal 11 November 1957 tentang Pembentukan Pengadilan di luar Jawa dan Madura oleh Presiden Soekarno. Namun secara resmi beroperasi pada 1 Januari 1958.³²

Pengadilan Agama Watampone di awal berdirinya dipimpin oleh KH Abdullah Syamsuri sebagai Ketua hingga tahun 1978. Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Abdullah Syamsuri dibantu beberapa tenaga sukarela, masing-masing : H. Muh. Yusuf Hamid, H. Abd. Hamid Djabbar, H. Hamsah Mappa dan H. Muh. Kata Syamsuddin, namun akhirnya seluruh personil tersebut diangkat secara resmi menjadi Pegawai Negeri Sipil.³³

Semula, Pengadilan Agama Watampone berkantor di sebuah rumah kredit masyarakat di Jalan Damai Watampone. Namun pada tahun 1959 secara resmi berkantor di sebuah gedung milik Kementerian Agama, Jalan Sultan Hasanuddin No. 5 Watampone. Di tempat itulah Pengadilan Agama terus berbenah diri untuk mendapatkan tambahan tenaga menjadi 9 orang personel.³⁴

³² PA Watampone, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Watampone*, Diakses <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/sejarah>. Pada tanggal tanggal 04 April 2022.

³³ PA Watampone, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Watampone*, Diakses <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/sejarah>. Pada tanggal tanggal 04 April 2022.

³⁴ PA Watampone, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Watampone*, Diakses <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/sejarah>. Pada tanggal tanggal 04 April 2022.

Berselang 20 tahun lebih, tepatnya 22 Maret 1980 Pengadilan Agama Watampone menempati gedung baru di Jalan Bajoe yang diresmikan oleh H. Ichtijanto SA. SH., sebagai Direktur Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. Namun sejak 27 Agustus 2008 hingga saat ini, Pengadilan Agama Watampone menempati gedung baru di Jalan Laksamana Yos Sudarso. Sebuah gedung yang desain dan bentuknya sesuai prototipe gedung pengadilan yang ditetapkan Mahkamah Agung RI yang peresmianya dilakukan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, DR. Harifin A.Tumpa.³⁵

Hingga saat ini, Pengadilan Agama Watampone dipimpin oleh 13 orang Ketua, masing-masing KH Abdullah Syamsuri (1958-1979), KH Abdul Hamid Djabbar (1979-1985), Drs. H. Hamdan, SH (1985-1992), Drs. M. Ihsan Yusuf, (1992-1997), Drs. H. Muslimin Simar, SH, MH (1997-2002), Drs. H. Abuhuraerah, SH, MH (2004-2007), Drs. H. Muhammad Yanas, SH, MH (2008-2010), Drs. Muh. Husain Saleh, SH, MH (2012-2014), Drs. HM Yusar, MH (2014-2016) dan Drs. Hasbi, MH (2016-2017), Drs. H. Pandi, SH, MH (2017-2019), Drs. H. Muhadin, SH, MH (2019-2020), Dra. Nur Alam Syaf, SH, MH (2020-sekarang). Selama itu pula telah dua kali mengalami perubahan status kenaikan kelas. Saat ini berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/II/2017, Pertama kali terbentuknya Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Watampone pada tanggal 1 Januari 1958. Ketua Pengadilan Agama Watampone saat itu adalah K.H. Abdullah Syamsuri dengan tenaga personil sebagai berikut :

³⁵ PA Watampone, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Watampone*, Diakses <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/sejarah>. Pada tanggal 04 April 2022.

- a. H. Muh. Yusuf Hamid;
- b. H. Abd. Hamid Djabbar;
- c. H. Hamsah Mappa;
- d. H. Muh. Said Syamsuddin.³⁶

Personil tersebut diangkat secara kolektif dengan SK. Menteri Agama Nomor : B/VI/1-66/6278 tanggal 15 November 1958, dimana pada saat itu berkantor pada sebuah rumah pinjaman di Jalan Damai Watampone selama satu tahun lamanya, yaitu pada tahun 1958. Pada tahun 1959 pindah ke sebuah kantor milik Kementerian Agama di jalan Sultan Hasanuddin Nomor 5 sampai tahun 1980 dengan tenaga personil 9 orang.³⁷

Pada tanggal 22 Maret 1980 Pengadilan Agama Watampone pindah berkantor di Jalan Bajoe, bersamaan diresmikannya gedung baru Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 22 Maret 1980 oleh Direktur Badan Peradilan Agama. Pada tanggal 27 Agustus 2008, Pengadilan Agama Watampone pindah berkantor di Jalan Laksamana Yos Sudarso No. 49 A yang diresmikan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI, hingga kini memiliki personil 39 orang.³⁸

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A

“VISI”

" Terwujudnya Pengadilan Agama Watampone yang agung "³⁹

³⁶ PA Watampone, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Watampone*, Diakses <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/sejarah>. Pada tanggal 04 April 2022.

³⁷ PA Watampone, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Watampone*, Diakses <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/sejarah>. Pada tanggal 04 April 2022.

³⁸ PA Watampone, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Watampone*, Diakses <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/sejarah>. Pada tanggal 04 April 2022.

³⁹ PA Watampone, *Visi dan Misi Pengadilan Agama Watampone*, Diakses <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/visi-dan-misi>. Pada tanggal 04 April 2022.

“MISI”

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Watampone.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang cepat, berkualitas dan berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku aparat Pengadilan Agama Watampone.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Watampone.⁴⁰

Visi dan Misi tersebut akan terwujud apabila dilaksanakan dengan kerja sama dan perencanaan yang baik dengan pengorganisasian yang teratur serta pengawasan yang terkendali.⁴¹

Dengan Visi dan Misi tersebut diharapkan Pengadilan Agama Watampone menjadi Pengadilan Agama yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta bebas dari intervensi pihak luar yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum.⁴²

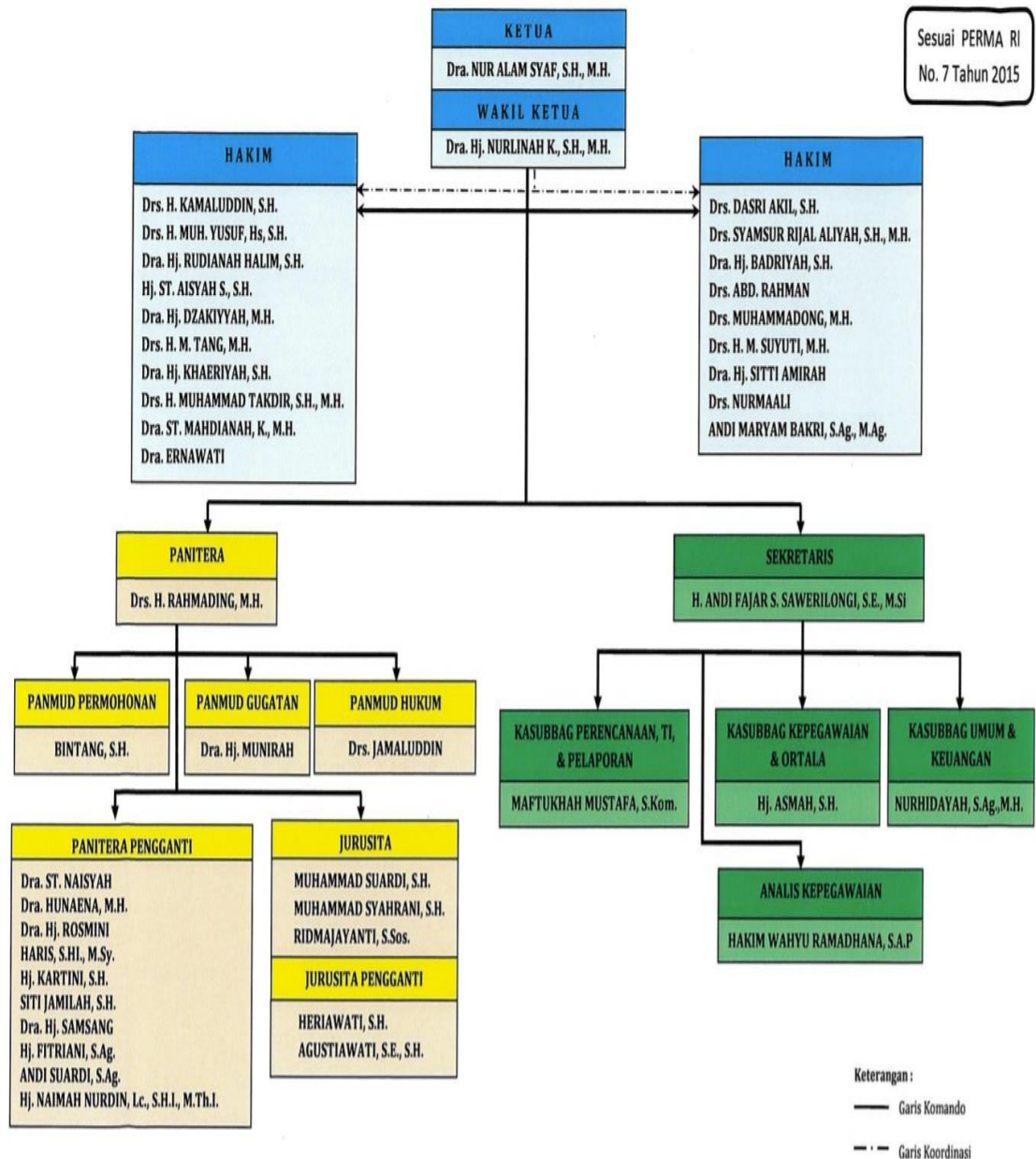
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A

⁴⁰ PA Watampone, *Visi dan Misi Pengadilan Agama Watampone*, Diakses <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/visi-dan-misi>. Pada tanggal 04 April 2022.

⁴¹ PA Watampone, *Visi dan Misi Pengadilan Agama Watampone*, Diakses <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/visi-dan-misi>. Pada tanggal 04 April 2022.

⁴² PA Watampone, *Visi dan Misi Pengadilan Agama Watampone*, Diakses <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/visi-dan-misi>. Pada tanggal 04 April 2022.

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Watampone antara lain sebagai berikut:



Gambar 1.2

4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Watampone

Pengadilan Agama watampone yang merupakan Pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Infaq
- g. Shadaqah
- h. Ekonomi syariah⁴³

Sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Disamping tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Watampone mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :

⁴³ PA Watampone, *Visi dan Misi Pengadilan Agama Watampone*, Diakses <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/tugas-pokok-dan-fungsi>. Pada tanggal 04 April 2022.

- a. Fungsi Mengadili, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).⁴⁴
- b. Fungsi pembinaan yakni, memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut Teknis, yudisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum/perengkapan, kepegawaian, dan pembangunan (Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 – KMA Nomor : KMA/080/VIII/2009).⁴⁵
- c. Fungsi pengawasan yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekertaris, Panitera pengganti, jurusita/jurusita pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (KMA NOMOR : KMA/080/VIII/2009).⁴⁶

⁴⁴ PA Watampone, *Visi dan Misi Pengadilan Agama Watampone*, Diakses <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/tugas-pokok-dan-fungsi>, Pada tanggal tanggal 04 April 2022.

⁴⁵ PA Watampone, *Visi dan Misi Pengadilan Agama Watampone*, Diakses <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/tugas-pokok-dan-fungsi>, Pada tanggal tanggal 04 April 2022.

⁴⁶ PA Watampone, *Visi dan Misi Pengadilan Agama Watampone*, Diakses <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/tugas-pokok-dan-fungsi>, Pada tanggal tanggal 04 April 2022.

- d. Fungsi Nasehat yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta (pasal 52 ayat 10 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009).⁴⁷
- e. Fungsi administrative yakni menyelenggarakan administrasi peradilan teknis, persidangan dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan dan umum/perlengkapan) (KMA/080/VIII/2009).⁴⁸
- f. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah hukumnya serta memberikan keterangan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada bulan Hijriyah sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 52 A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁴⁹

B. Efektivitas Pembatasan Kebebasan Merekam dan Mengambil Gambar Kegiatan di Persidangan dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2020

Persidangan merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim yang didampingi oleh panitera didalam suatu bentuk forum yang dihadiri para pihak yang bersengketa. Dalam pelaksanaan persidangan terdapat aturan-aturan seperti

⁴⁷ PA Watampone, *Visi dan Misi Pengadilan Agama Watampone*, Diakses <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/tugas-pokok-dan-fungsi>. Pada tanggal tanggal 04 April 2022.

⁴⁸ PA Watampone, *Visi dan Misi Pengadilan Agama Watampone*, Diakses <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/tugas-pokok-dan-fungsi>. Pada tanggal tanggal 04 April 2022.

⁴⁹ PA Watampone, *Visi dan Misi Pengadilan Agama Watampone*, Diakses <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/tugas-pokok-dan-fungsi>. Pada tanggal tanggal 04 April 2022.

protokol persidangan dan keamanan sebagaimana yang terdapat dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2020 tentang pembatasan kebebasan merekam dan mengambil gambar di persidangan. Pemberlakuan perma nomor 5 tahun 2020 cukup optimal di lingkungan Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A sebagaimana yang diungkapkan oleh Drs. H. Kamaludding, S.H, salah satu hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A menjelaskan bahwa:

“Pengoptimalisasian PERMA Nomor 5 Tahun 2020 biasanya diberikan kesempatan orang atau pihak untuk mengambil gambar sebelum persidangan, bahkan terkadang ada beberapa Pengadilan tidak diperbolehkan orang membawa hp atau semacamnya kedalam ruang sidang karena dikhawatirkan akan mengganggu”⁵⁰

Hal yang sepadan diungkapkan oleh Drs. Abd. Rahman, salah satu hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A menjelaskan bahwa:

“Pengambilan gambar diperbolehkan tetapi sebelum persidangan, mengapa dilarang didalam persidangan yang pertama ada perkara di PA khususnya menyangkut masalah pemeriksaan perceraian yang proses pemeriksaannya tertutup beda kalo masalah warisan itu sifatnya terbuka untuk umum, tetapi mengambil gambar yang sifatnya dapat mengganggu atau dapat membuat kehebohan dikemudian hari, maka majelis hakim melarang untuk merekam”⁵¹

Adapun kegiatan yang diperbolehkan untuk direkam yaitu sebagaimana yang diungkapkan oleh Drs. H. Kamaludding, S.H, salah satu hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A menjelaskan bahwa:

“Ketika pembacaan putusan diperbolehkan atau tidak dipermasalahkan untuk direkam karena bisa saja mereka mengkhawatirkan jangan sampai putusan yang dibacakan pada saat persidangan tidak sesuai dengan putusan yang keluar pada saat selesai persidangan, jadi ada semacam transparansi pada saat pembacaan putusan karena jangan sampai pengacara atau kuasa hukumnya meragukan putusannya.”

⁵⁰Kamaludding, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, wawancara oleh penulis di Watampone 18 Mei 2022

⁵¹Abd. Rahman, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, wawancara oleh penulis di Watampone 19 Mei 2022

Yang kemudian dilengkapi oleh Drs. Abd. Rahman, salah satu hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, mengungkapkan:

“Dalam pembacaan putusan diperbolehkan merekam sebagai bentuk transparansi persidangan, sehingga tidak ada kekeliruan terkait hasil putusannya. Serta para pihak mampu menerima keputusan hakim.”⁵²

Hakim merupakan pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu perkara, tentu tidak terlepas dari aturan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Dimana aturan tersebut menjadi dasar Hukum Hakim dalam proses persidangan, agar dapat menertibkan jalannya suatu sidang. Sebagaimana yang diutarakan oleh Drs. H. Kamaluddin, S.H. Yang merupakan salah satu Hakim di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A bahwa:

“Sebagai Hakim harus mengikuti aturan yang telah dikeluarkan, salah satu aturan yang dikeluarkan adalah PERMA Nomor 5 Tahun 2020 Tentang pembatasan kebebasan merekam dan mengambil gambar di Persidangan. Bahkan sebelum adanya aturan tersebut secara pribadi saya sudah menerapkan kepada para pihak yang ada dalam ruang sidang, untuk tidak mengambil gambar maupun merekam khususnya pada perkara perceraian, karena ditakutkan ada pihak yang merekam pembicaraan tersebut sedangkan hal itu merupakan rahasia rumah tangga pihak yang berperkara.”⁵³

Hal yang sepadan diungkapkan oleh Drs. Abd. Rahman, salah satu hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A bahwa:

“Pembatasan kebebasan merekam dan mengambil gambar di persidangan telah diterapkan di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A. Namun belum ada aturan yang mempertegas pembatasan kebebasan merekam dan mengambil gambar tersebut, sehingga munculnya ide-ide para Hakim perlu adanya perlindungan selain daripada bahwa ini mengganggu persidangan. Karena

⁵²Abd. Rahman, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, wawancara oleh penulis di Watampone 19 Mei 2022

⁵³Kamaludding, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, wawancara oleh penulis di Watampone 18 Mei 2022

selama ini para Hakim tidak memiliki dasar hukum yang kuat yang membuat para pihak masih bersikeras tetap melakukan perekaman dan pengambilan gambar pada saat proses persidangan berlangsung, maka dikeluarkanlah PERMA Nomor 5 Tahun 2020 Tentang pembatasan kebebasan merekam dan mengambil gambar di persidangan. Kemudian aturan ini yang menjadi payung hukum Hakim diruang lingkup persidangan.”⁵⁴

Dalam pemberlakuan PERMA Nomor 5 Tahun 2020 Tentang pembatasan kebebasan merekam dan mengambil gambar di persidangan tentu tidak terlepas dari pro kontra antara pihak penegak keadilan dan pencari keadilan. Sehingga menjadi hambatan dalam proses persidangan khususnya bagi para Hakim. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Drs. H. Kamaluddin, SH,. Yang merupakan salah satu Hakim di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A bahwa:

“Hambatan yang pernah saya dapatkan pada saat menjalankan proses persidangan ialah para pihak yang berperkara dan kuasa hukumnya terkadang ada yang belum mengetahui bahwa sudah ada aturan yang mempertegas pembatasan pengambilan gambar maupun merekam dalam persidangan, sehingga mereka merasa kebebasannya dibatasi. Maka dari itu Hakim bertindak dengan memperlihatkan aturan yang dimaksud disertai dengan penjelasan yang membuat para pihak dapat mengerti dan menerima aturan tersebut.”⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat memahami bahwa pembatasan kebebasan merekam dan mengambil gambar kegiatan di persidangan dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2020 sudah dapat dikatakan berjalan secara efektif karena adanya peraturan tersebut maka proses persidangan bisa berjalan dengan baik dan tertib tanpa adanya hal-hal yang mengganggu kenyamanan dan keamanan ruang sidang.

⁵⁴Abd. Rahman, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, wawancara oleh penulis di Watampone 19 Mei 2022

⁵⁵Kamaludding, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, wawancara oleh penulis di Watampone 18 Mei 2022

C. Dampak Positif dan Negatif, Serta Tujuan PERMA Nomor 5 Tahun 2020

Dalam pemberlakuan suatu peraturan di ruang lingkup Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A pada proses persidangan yang terdapat pada PERMA Nomor 5 Tahun 2020 Tentang pembatasan kebebasan merekam dan mengambil gambar kegiatan di persidangan, terdiri dari beberapa pasal dimana salah satunya dalam pasal 4 ayat (6) yang berbunyi “pengambilan foto, rekaman audio, dan/atau rekaman audio visual harus seizin Hakim/Ketua majelis Hakim yang bersangkutan yang dilakukan sebelum dimulainya persidangan”. Pasal tersebut mengatur tentang tata tertib bagi para pengunjung sidang yang tidak boleh lagi sembarangan mengambil dokumentasi sidang.

Dalam pembuatan atau penerbitan suatu PERMA tentu memiliki dampak positif dan negatif serta tujuan yang hendak dicapai, tidak terkecuali dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2020 Tentang pembatasan kebebasan merekam dan mengambil gambar kegiatan di persidangan, Adapun dampak positif yang terkandung dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2020 sebagaimana yang dijelaskan oleh Drs. H. Kamaluddin, S.H. Yang merupakan salah satu Hakim di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A bahwa:

Adapun dampak positif pemberlakuan PERMA Nomor 5 Tahun 2020 Tentang pembatasan kebebasan merekam dan mengambil gambar kegiatan di persidangan, di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A:

1. Adanya payung hukum untuk mencegah atau melarang mereka untuk merekam dan mengambil gambar sesuai dengan keinginan mereka.
2. Melarang pengambilan gambar dan rekaman dapat membuat proses persidangan berjalan dengan baik.

3. Lembaga peradilan mampu menjaga kehormatan dan wibawa para pencari keadilan
4. Senantiasa menjaga ketertiban diruang sidang
5. Pemberian izin dalam pengambilan dokumentasi sebelum dan sesudah persidangan dapat membuat prosesi pengambilan foto dan rekaman dapat berjalan dengan tertib
6. Menjaga integritas majelis Hakim
7. Menghasilkan peradilan yang berwibawa⁵⁶

Adapun dampak negatif yang terkandung dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2020 sebagaimana yang dijelaskan oleh Drs. Abd. Rahman, yang merupakan salah satu Hakim di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A bahwa:

Adapun dampak negatif pemberlakuan PERMA Nomor 5 Tahun 2020 Tentang pembatasan kebebasan merekam dan mengambil gambar kegiatan di persidangan, di Pengadailan Agama Watampone Kelas 1A:

1. Adanya kecurigaan terhadap ketidaksesuaian antara putusan yang dibacakan diruang sidang dengan yang dikeluarkan
2. Lawyer merasa dibatasi oleh majelis Hakim
3. Kurangnya keikhlasan pada para pihak dalam menerima penjelasan majelis Hakim terkait pelarangan pengambilan dokumentasi pada saat persidangan
4. Para pihak merasa kurangnya transparansi terhadap pelaksanaan persidangan
5. Pihak yang berperkara dan pihak dokumentasi merasa kurang mendapatkan bukti atau informasi pada saat prosesi persidangan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan putusan Hakim.⁵⁷

⁵⁶Kamaludding, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, wawancara oleh penulis di Watampone 18 Mei 2022

⁵⁷Abd. Rahman, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, wawancara oleh penulis di Watampone 19 Mei 2022

Mahkamah Agung menetapkan peraturan tentang protokol persidangan dan keamanan dalam lingkungan pengadilan, yang termuat dalam pasal 4 yang terdiri dari beberapa ayat sebagai berikut:

1. Setiap pengunjung yang masuk kedalam pengadilan harus melalui 1 (satu) akses dan mengisi buku tamu, serta menukarkan kartu identitas dengan kartu pengunjung.
2. Setiap orang dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda apapun yang dapat membahayakan keamanan sidang kecuali aparaturnya keamanan yang bertugas.
3. Setiap orang yang bertindak menjadi saksi dan/atau pihak dalam persidangan wajib menitipkan senjata kepada ketua majelis Hakim atau petugas yang ditunjuk oleh ketua majelis Hakim setelah amunisinya dikeluarkan.
4. Satuan pengamanan pengadilan, karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan tanpa surat perintah untuk memastikan dan menjamin bahwa kehadiran disetiap orang di Pengadilan tidak membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang.
5. Setiap orang yang hadir dalam ruang sidang wajib menunjukkan sikap hormat kepada Pengadilan.

6. Pengambilan foto, rekaman audio, dan /atau rekaman audio visual harus seizin Hakim/Ketua Majelis Hakim yang bersangkutan yang dilakukan sebelum dimulainya Persidangan.
7. Pengambilan foto, rekaman audio, dan /atau rekaman audio visual sebagaimana yang dimaksud pada ayat (8) tidak dapat dilakukan dalam Persidangan tertutup untuk umum.
8. Pengunjung sidang dilarang berbicara satu sama lain, makan, minum, merokok, membaca koran, tidur dan/atau melakukan perbuatan yang dapat mengganggu jalannya Persidangan dan mengurangi kewibawaan Persidangan.
9. Setiap orang yang hadir dalam ruang sidang dilarang menggunakan telepon seluler untuk melakukan komunikasi dalam bentuk apapun dan tidak mengaktifkan nada dering/suara telepon seluler selama Persidangan berlangsung.
10. Setiap orang dilarang membuat kegaduhan, bersorak sorai dan/atau bertepuk tangan baik didalam maupun diluar ruangan sidang yang dapat mengganggu jalannya Persidangan.
11. Pengunjung sidang dilarang mengeluarkan ucapan dan/atau sikap yang menunjukkan dukungan atau keberatan atas keterangan yang diberikan oleh para pihak, saksi, dan/atau ahli selama Persidangan.
12. Setiap orang dilarang keluar masuk ruang sidang untuk alasan yang tidak perlu dan dapat mengganggu jalannya Persidangan.

13. Setiap orang dilarang membawa dan/atau menempelkan pengumuman/spanduk/tulisan atau brosur dalam bentuk apapun dilingkungan Pengadilan tanpa ada izin tertulis dari Ketua/Kepala Pengadilan.
14. Setiap orang yang hadir di ruang sidang harus mengenakan pakaian yang sopan dan pantas, serta menggunakan alas kaki tertutup dengan memperhatikan kearifan lokal.
15. Setiap orang dilarang merusak dan atau mengganggu fungsi sarana, prasarana dan/atau perlengkapan Persidangan.
16. Setiap orang dilarang menghina Hakim/Majelis Hakim, aparaturnya, para pihak, saksi dan/atau ahli.
17. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat mencederaikan dan/atau membahayakan keselamatan Hakim/Majelis Hakim, aparaturnya, penuntut umum/oditur militer, penasehat hukum/kuasa hukum, satuan pengamanan Pengadilan, pihak berperkara, saksi ahli, dan/atau pendamping.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2020 Tentang pembatasan kebebasan merekam dan mengambil gambar kegiatan di persidangan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Drs. H. Kamaluddin, S.H. Yang merupakan salah satu Hakim di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A bahwa:

Tujuan dari PERMA Nomor 5 Tahun 2020, terdapat di pertimbangan aturan (konsideran) yang terdiri dari tiga poin yaitu:

1. Bahwa dalam melaksanakan fungsi kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menegakkan Hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu suasana aman bagi Hakim, aparatur pengadilan, dan masyarakat pencari keadilan demi terwujudnya Peradilan yang berwibawa;
2. Bahwa telah terjadi sikap dan perilaku Sebagian masyarakat yang mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas penegakan Hukum di Pengadilan yang mengakibatkan terganggunya rasa aman bagi Hakim, aparatur pengadilan dan masyarakat pencari keadilan;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Mahkamah Agung Tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan;⁵⁸

Pemberian izin oleh Hakim dalam pengambilan gambar di Persidangan pasti memiliki syarat tertentu. Adapun syarat pengambilan gambar di Persidangan menurut Drs. H. Kamaluddin, S.H. Yang merupakan salah satu Hakim di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A bahwa:

“Tidak ada syarat tertentu kalau para pihak ingin mengambil gambar atau merekam, tetapi dilaksanakan sebelum persidangan, akan tetapi selama ini di Persidangan yang saya pimpin tidak pernah membenarkan para pihak atau lawyer mengambil gambar bersama Hakim dan dilarang keras.”⁵⁹

Hal itu sejalan dengan perkataan yang dijelaskan oleh Drs. Abd. Rahman, yang merupakan salah satu Hakim di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A bahwa:

“Tidak ada syarat tertentu kalau para pihak ingin mengambil gambar atau merekam, selama tidak mengganggu ketertiban dan dilakukan diluar proses Persidangan.”⁶⁰

⁵⁸Kamaludding, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, wawancara oleh penulis di Watampone 18 Mei 2022

⁵⁹Kamaludding, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, wawancara oleh penulis di Watampone 18 Mei 2022

⁶⁰Abd. Rahman, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, wawancara oleh penulis di Watampone 19 Mei 2022

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pemberlakuan pembatasan kebebasan merekam dan mengambil gambar kegiatan di persidangan dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2020 di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A tentu memiliki dampak positif dan negatif, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penerbitan PERMA Nomor 5 Tahun 2020 sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pembatasan kebebasan merekam dan mengambil gambar kegiatan di persidangan dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2020 sudah dapat dikatakan berjalan secara efektif karena adanya peraturan tersebut para Majelis Hakim sudah memiliki payung Hukum dalam untuk mencegah atau melarang para pihak untuk merekam dan mengambil gambar sesuai dengan keinginan mereka, sehingga proses persidangan bisa berjalan dengan baik dan tertib tanpa adanya hal-hal yang mengganggu kenyamanan dan keamanan ruang sidang.
2. Pemberlakuan pembatasan kebebasan merekam dan mengambil gambar kegiatan di persidangan dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2020 di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A tentu memiliki dampak positif dan negatif, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penerbitan PERMA Nomor 5 Tahun 2020 sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

B. Saran

1. Dengan adanya PERMA Nomor 5 Tahun 2020 diharapkan para Hakim di lingkungan Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A menjelaskan kepada para pihak yang berperkara mengenai aturan pemberlakuan pembatasan kebebasan merekam dan mengambil gambar kegiatan di persidangan sebelum dimulainya persidangan sehingga para pihak lebih memahami dan menyadari akan aturan yang ada mengenai pengambilan gambar kegiatan di Pengadilan, sehingga dapat tercipta proses persidangan yang bisa berjalan dengan baik dan tertib

tanpa adanya hal-hal yang mengganggu kenyamanan dan keamanan ruang sidang.

2. Pemberlakuan pembatasan kebebasan merekam dan mengambil gambar kegiatan di persidangan dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2020 di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, sebaiknya diberlakukan oleh semua jenis persidangan yang ada di Pengadilan Agama Watampoe Kelas 1A, tidak hanya pada persidangan yang tertutup untuk umum tetapi, juga pada persidangan yang terbuka untuk umum, demi mewujudkan persidangan yang berintegritas dan diharapkan kepada pihak Pengadilan Agama Watampoe Kelas 1A untuk meminimalisir dampak negatif dalam pemberlakuan PERMA Nomor 5 Tahun 2020.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul K. *Tahapan dan Langkah-Langkah Penelitian*. Cet. III; Jakarta: Rineke Cipta, 2002.
- Ahmad, Kamri dan Hardianto Djanggih. "Batasan penerapan asas persidangann terbuka untuk umum dalam siaran persidangann pidana oleh media." *jurnal hukum ius quia iustum*, Vol. 24, No. 3 (2017).
- Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Prasada, 1995.
- Arikunto, Suharsimi. *Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Boeree, C.George. *General Psychologi*, Prismsophie. Yogyakarta: 2008.
- Bonafix, D. Nunnun. "videografi: kamera dan Teknik pengambilan gambar." *Humaniora*, Vol. 2, No. 1 (2011).
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Depertemen Agama RI. *Alquran dan Terjemahannya*. Banten: Forum Pelayanan
- Dimyati, Johni. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*. Cet. II; Jakarta: Kencana, 2014
- Hafrida, "perekaman proses persidangann pada pengadilan negeri ditinjau dari aspek hukum acara pidana." *jurnal ilmu hukum* Maret, (2014).
- Hamzah, Andi. *hukum acara pidana Indonesia*. Jakarta: Sapta Artha Jaya, 1996.
- Haryadi, Anton. "Pembatasan Kebebasan Merekam Dan Mengambil Gambar Kegiatan Dalam Persidangann Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Protocol Persidangann Dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan." *Jurnal Of Legal Research*, Volt. 2, No. 2 (2020).
- Judhariksawan. *Hukum Penyiaran*. Cet. I; Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2010.
- Kamaludding, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, wawancara oleh penulis di Watampone 18 Mei 2022
- M. Bakri. *pengantar hukum Indonesia*. Malang: UB Press, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. I; Surabaya: Kencana Pramedia Group, 2010.
- Mukhtazar. *Prosedur Penelitian Pendidikan*. Cet. I; Yogyakarta: Absolute Media, 2020.
- Nggeboe, Ferdrica. "Urgensinya perekaman persidangann dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di pengadilan tipikor." *Legalitas Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2 (2013).

- PA Watampone, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Watampone*, Diakses <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/sejarah>. Pada tanggal tanggal 04 April 2022.
- PA Watampone, *Visi dan Misi Pengadilan Agama Watampone*, Diakses <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/visi-dan-misi>. Pada tanggal tanggal 04 April 2022.
- PA Watampone, *Visi dan Misi Pengadilan Agama Watampone*, Diakses <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/tugas-pokok-dan-fungsi>. Pada tanggal tanggal 04 April 2022.
- Pengertian persidangan*. <https://kbbi.web.id/sidang>. (24 Desember 2021).
- Peraturan Mahkamah Konstitusi, “Nomor 1 tahun 2018 *Tentang persidangan Mahkamah Konstitusi*.” Bab III, Pasal 5 & 8. Jakarta: 29 Juni 2018.
- Rahman, Abd., Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, wawancara oleh penulis di Watampone 19 Mei 2022
- Ridwan, “pemanfaatan hasil rekam sidang korupsi untuk menghasilkan putusan berkeadilan.” *kanun jurnal ilmu hukum*, Vol. 22, No. 1 (2020).
- Strauss, Anselm dan Juliet Corbin. *Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques*. Terj. Muhammad Shodiq Imam Muttaqien. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tatalangka dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfa Beta, 2009.
- Suryani dan Hendryadi. *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi*. Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Tim Prima Pena. “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”. Edisi baru. Gita Media Press.
- Wisnubroto, Aloysius dan G. Widiartana. *pembaharuan hukum acara pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Yunus, Syarifuddin. *Jurnalistik Terapan*. Cet. II; Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE

Jalan HOS. Cokroaminoto Tlp. (0481) 21395 Fax (0481) 23928
email : info@iain-bone.ac.id – web : iain-bone.ac.id KP. 92733

Nomor : 657/In.33/TL.01/04/2022
Lamp : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth :

Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone
Di

Watampone

Assalamu Alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum Islam INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE :

Nama : EPITASARI
Tempat / Tanggal Lahir : Talabangi/ 20-08-1998
NIM : 01181232
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)

Bermaksud melakukan penelitian dalam penulisan skripsi dengan judul :

"PEMBATASAN KEBEBASAN MEREKAM DAN MENGAMBIL GAMBAR KEGIATAN DI PERSIDANGAN DALAM PERMA NOMOR 5 TAHUN 2020 (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS 1A)"

Pembimbing : 1. Dra. Hasma, M.HI
2. Andi Syamsul Bahri, M.H
Waktu Penelitian : 9 Mei – 9 Juni 2022
Tempat Penelitian : PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS 1A

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kebijaksanaannya memberikan izin kepada Mahasiswa yang bersangkutan.

Watampone, 25 April 2022

Pt. Wakil Rektor,
Bidang Akademik dan
Pengembangan Kelembagaan,



Tembusan :

1. Dekan Fakultas SYARIAH DAN HUKUM ISLAM IAIN BONE
2. Ketua Prodi HUKUM KELUARGA ISLAM IAIN BONE
3. Kepala Sub bagian Administrasi Akademik IAIN Bone
4. Pembimbing I dan 2

LAMPIRAN A

LAMPIRAN B

LAMPIRAN C

PEDOMAN WAWANCARA

PEMBATASAN KEBEBASAN MEREKAM DAN MENGAMBIL GAMBAR KEGIATAN DI PERSIDANGAN DALAM PERMA NOMOR 5 TAHUN 2020

1. Apakah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A benar telah mengimplementasikan perma nomor 5 tahun 2020 tentang pembatasan kebebasan merekam dan mengambil gambar di persidangan?
2. Apakah semua persidangan yang ada di pengadilan Agama Watampone kelas 1A diberlakukan pembatasan kebebasan merekam dan mengambil gambar?
3. Apa yang melatarbelakangi adanya pembatasan kebebasan merekam dan pengambilan gambar di persidangan yang diatur dalam perma nomor 5 tahun 2020 di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A?
4. Bagaimana sistem penerapan pembatasan kebebasan merekam dan pengambilan gambar di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A?
5. Bagaimana pendapat hakim di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A mengenai peraturan perma nomor 5 tahun 2020 yang diterapkan?
6. Bagaimana efektivitas pemberlakuan perma nomor 5 tahun 2020 di Pengadilan Agama Watampone kelas 1A?
7. Apa hambatan dalam pemberlakuan perma nomor 5 tahun 2020 di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A?
8. Bagaimana dampak positif pemberlakuan perma nomor 5 tahun 2020 di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A?
9. Bagaimana dampak negatif pemberlakuan perma nomor 5 tahun 2020 di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A?

10. Apa yang menjadi tujuan dalam perma nomor 5 tahun 2020?
11. Apakah dalam pemberian izin oleh Hakim dalam pengambilan gambar di persidangan memiliki syarat tertentu? apa syarat dalam pemberian izin tersebut?

LAMPIRAN D

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Epitasari
NIM : 01181232
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum Islam

Benar telah melaksanakan wawancara tentang "Daftar Pertanyaan Wawancara Tentang "Pembatasan Kebebasan Merekam dan Mengambil Gambar Kegiatan Di Persidangan Dalam Perma Nomor 5 Tahun 2020 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)", dengan:

Nama : Drs. H. Kamaluddin, SH,
Jabatan/Posisi : Hakim PA. Watampone.

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

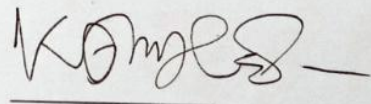
Watampone, 18 Mei 2022

Pewawancara,



EPITASARI

Narasumber,



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Epitasari
NIM : 01181232
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum Islam

Benar telah melaksanakan wawancara tentang "Daftar Pertanyaan Wawancara Tentang "Pembatasan Kebebasan Merekam dan Mengambil Gambar Kegiatan Di Persidangan Dalam Perma Nomor 5 Tahun 2020 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)", dengan:

Nama : *As. Del. Rahman*
Jabatan/Posisi : *Hakim*

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

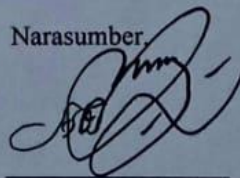
Watampone, 18 Mei 2022

Pewawancara,



EPITASARI

Narasumber,



LAMPIRAN E

DOKUMENTASI



